



PUTUSAN
Nomor 118/PDT/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MARTHA MAGDALENA, berkedudukan di Komplek Ilir Barat Permai Blok D-1 No. 18 RT. 011 RW. 003 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nazori Do'ak Achmad, S.H., Elvan Dwi Putra, S.H., Muhammad Fadli, S.H., M.Si., Umar Abdurrahman, S.H., Muhammad Fadli, S.H., M.Si., Elvan Dwi Putra, S.H., dan Umar Abdurrahman, S.H. Kesemuanya adalah Advokat pada Law Office "Egalite" Advocate & Legal Consultant yang berdomisili hukum di Komplek Ruko Villa Ever Green Blok C-4 No. 168, Jl. Residen Abdul Rozak Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No.1399/SK 2024/PN PLG tanggal 30 Oktober 2024, sebagai Pembanding/semula Penggugat;

Lawan

SURIADI, bertempat tinggal di Jalan Pademangan 3 Gang 4 No. 28 RT. 005 RW. 009 Pademangan Timur Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jus'an Ismail, S.H. dan Jurnalis, S.H. Kesemuanya adalah Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Juan & Partners yang beralamat di Jalan Sultan Mansyur Lr. Gelora No. 1 Kec. Ilir Barat II Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 1485/SK 2024/PN PLG, sebagai Terbanding/semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 118/PDT/2024/PT PLG, tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/PDT/2024/PT PLG, tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari dan tanggal sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Plg, tanggal 23 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan dalam Perkara Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Plg diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh para pihak diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Oktober 2024, Kuasa Pembanding/semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Plg (Reg banding Nomor 70/Akta.Banding/2024/PN Plg), tanggal 1 November 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palembang Permohonan Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 7 November 2024 dan permohonan tersebut telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui informasi Pengadilan Negeri Palembang;

Hal.2 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding/semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 18 November 2024, selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding/semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui informasi Pengadilan Negeri Palembang yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 26 November 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui informasi Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yaitu kepada Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding/semula Tergugat masing-masing tertanggal 26 November 2024 secara elektronik melalui informasi Pengadilan Negeri Palembang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding/semula Penggugat selengkapnya sebagaimana dikemukakan dalam memori banding sebagai berikut:

I. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Banding Serta Memori Banding;

1. Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1):

“ Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri,

Hal.3 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.

2. Bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan/Permohonan Banding harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, dalam waktu 14 (empat belas) hari dimulai pada hari berikutnya, setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947;
3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus telah menjatuhkan putusan terhadap Gugatan Harta Gono Gini antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dengan Register Perkara Nomor: 115/Pdt.G/2024/PN.PLG;
4. Bahwa terhadap isi Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 23 Oktober 2024 tersebut, Pembanding/Penggugat sangat keberatan karena Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*, padahal berdasarkan bukti surat dari Pembanding/Penggugat dan pengakuan dari Terbanding/Tergugat serta fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat memiliki utang bersama sebesar yaitu untuk pembayaran cicilan perbulan selama 48 bulan sebesar Rp777.600.000,- dan ditambah dengan denda keterlambatan pembayaran sebesar rp.70.000.000, sehingga total keseluruhan berjumlah Rp847.600.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
5. Bahwa terhadap Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 23 Oktober 2024 tersebut yang dinyatakan *Ne Bis In Idem*, tentunya sangat tidak adil dan sangat merugikan pembanding/penggugat karena terkait utang bersama tersebut dilunasi keseluruhannya oleh pembanding/penggugat dan tidak ada sama sekali pembayaran yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat kepada pihak Bank Panin KCU Palembang;

Hal.4 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 secara elektronik dengan Akta Permohon Banding Elektronik Perkara Nomor: 115/Pdt.G/2024/PN. Plg Jo Reg. No. 70/Akta.Banding/2024/PN Plg terhadap Putusan a quo, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang yaitu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembacaan Putusan sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947;
 7. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara Elektronikmelalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus;
 8. Bahwa pengajuan Memori Banding oleh Pembanding/Penggugat pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, sudah sesuai serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga sudah sepatutnya judex factie Tingkat Banding menerima dan mempertimbangkan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat;
 9. Bahwa oleh karena Permohonan Banding serta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka sudah sepatutnya judex factie tingkat banding yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menerima Permohonan Banding serta mempertimbangkan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat;
- II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus Dalam Perkara A Quo Telah Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Tidak Sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Serta Keliru Dalam Menilai Fakta Persidangan Serta Merugikan Hak–Hak Pembanding / Penggugat.
1. Bahwa didalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (vide halaman 14–15 Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2024/PN. Plg):
"Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan yang diajukan

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut telah ternyata sama dengan pokok gugatan Penggugat sebelumnya yaitu dalam Putusan Nomor: 210/Pdt.Plw/2021/PN. Plg yang diperiksa Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Palembang, yang telah diputus tanggal 21 Februari 2023 (Vide bukti T-1) dan Putusan Nomor: 38/PDT/2023/PT.PLG yang diperiksa Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Palembang yang telah diputus pada tanggal 8 Mei 2023 (Vide bukti T-2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Putusan Nomor: 210/Pdt.Plw/2021/PN.Plg yang diperiksa Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Palembang dan bukti surat T-2 berupa Putusan Nomor 38/PDT/2023/PT.PLG yang diperiksa Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Palembang yang telah diputus pada tanggal 8 Mei 2023, terbukti bahwa para pihak adalah sama dengan para pihak dalam perkara a quo yaitu perkara Nomor: 115/Pdt.G/2024/PN Plg sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang ne bis in idem, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari Yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem, dengan demikian gugatan aquo harus dinyatakan Ne Bis In Idem”;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*) serta keliru dalam menilai fakta persidangan mengenai pokok permasalahan yang diajukan penggugat ternyata sama dengan pokok gugatan Penggugat sebelumnya yaitu dalam putusan nomor: 210/pdt.plw/2021/pn. plg yang diperiksa majelis hakim di Pengadilan Negeri Palembang yang telah diputus tanggal 21 februari 2023 dan putusan nomor: 38/pdt/2023/pt.plg yang diperiksa majelis hakim di Pengadilan Tinggi Palembang yang telah diputus pada tanggal 8 mei 2023 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan telah terbukti secara

Hal.6 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan utang di Bank Panin KCU Palembang adalah Utang bersama antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang mana bukti-bukti telah diakui semua oleh saksi Hendri Benyamin yaitu pihak Bank Panin KCU Palembang dan juga Yani Tjioe yang kedua saksi tersebut telah diambil keterangannya dibawah sumpah;

4. Bahwa bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang telah diakui oleh saksi Hendri Benyamin yaitu pihak Bank Panin KCU Palembang dan juga Yani Tjioe yang kedua saksi tersebut telah diambil keterangannya dibawah sumpah adalah:

KODE BUKTI	ALAT BUKTI	PENJELASAN
P-01	Kartu Tanda Penduduk atas nama Martha Magdalena dengan NIK: 1671114501680001	Membuktikan bahwa identitas Penggugat berdomisili di Kota Palembang
P-02	Surat Nomor: 25/540/SKK/4/2013 tertanggal 10 April 2013	Membuktikan bahwa Tergugat melakukan permohonan baru fasilitas kredit dengan memberikan jaminan SHM No. 1445
P-03	Surat Nomor: 229 / EXT / PAL / IV / 17 tertanggal 19 April 2017	Membuktikan Penghapusan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 4912/2013 tanggal 04-07-2013 atas Sertifikat Hak Milik No. 1445 sudah tidak menjadi jaminan di PT. Bank Panin, Tbk KCU Palembang.
P-04	Surat Keterangan Pelunasan Hutang dengan No: 228 / EXT / PAL / IV/17 tertanggal 19 April 2017	Membuktikan bahwa hutang Tergugat di PT. Bank Panin, Tbk KCU Palembang telah dilunasi.

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG



P-05	Surat Tanda Terima kembali jaminan tertanggal 26 Juli 2017	Membuktikan bahwa Jaminan yang ada di PT. Bank Panin, Tbk KCU Palembang diterima oleh Penggugat
P-06	Slip setoran Bank Panin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 09 Oktober 2015	Membuktikan bahwa setoran dibayar oleh Penggugat dengan penyeter atas nama Lung-lung;
P-07	Slip setoran Bank Panin sebesar Rp. 47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 07 November 2015	Membuktikan bahwa setoran dibayar oleh Penggugat dengan penyeter atas nama Penggugat;
P-08	Slip setoran Bank Panin sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Januari 2016	Membuktikan bahwa setoran dibayar oleh Penggugat dengan penyeter atas nama Penggugat;
P-09	Slip setoran Bank Panin sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 18 May 2016	Membuktikan bahwa setoran dibayar oleh Penggugat dengan penyeter atas nama Penggugat;
P-10	Slip setoran Bank Panin sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Maret 2017	Membuktikan bahwa setoran dibayar oleh Penggugat dengan penyeter atas nama Penggugat;

5. Bahwa obyek perkara yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam perkara *a quo* sudah sangat jelas belum pernah diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam Perkara Nomor: 210/Pdt.Plw/2021/PN.

Hal.8 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plg yang telah diputus tanggal 21 Februari 2023 dan Putusan Nomor: 38/PDT/2023/PDT.PLG yang telah diputus tanggal 8 Mei 2023;
6. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor: 210/Pdt.Plw/2021/PN Plg yang telah diputus tanggal 21 Februari 2023 dan Putusan Nomor: 38/PDT/2023/PDT.PLG yang telah diputus tanggal 8 Mei 2023 Pembanding/Penggugat tidak pernah sama sekali mengajukan permasalahan utang bersama yang ada di Bank Panin KCU Palembang apalagi Putusan yang berisi tentang Utang Bank Panin KCU Palembang;
 7. Bahwa pertimbangan hukum yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) serta keliru inilah tentunya sangat tidak adil dan sangat merugikan pembanding/penggugat karena Utang di Bank Panin KCU Palembang keseluruhannya telah dilunasi oleh Pembanding/Penggugat yang mana Utang tersebut dalam fakta persidangan sudah sangat jelas diajukan oleh Terbanding/Tergugat namun tidak ada sama sekali pembayaran yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat;
 8. Bahwa terhadap isi Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 23 Oktober 2024 tersebut, Pembanding/Penggugat sangat keberatan karena majelis hakim dalam perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat ne bis in idem, padahal berdasarkan bukti surat dari Pembanding/Penggugat dan pengakuan dari Terbanding/Tergugat serta fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat memiliki utang bersama sebesar yaitu untuk pembayaran cicilan perbulan selama 48 bulan sebesar Rp. 777.600.000,- dan ditambah dengan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp.70.000.000, sehingga total keseluruhan berjumlah Rp.847.600.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 9. Bahwa Pasal 122 KUHPDT terhadap pembagian harta Gono Gini, tidak hanya menyangkut pembagian harta yang dimiliki, namun terhadap semua keuntungan dan kerugian juga patut diperhitungkan termasuk juga Hutang Piutang-pun haruslah juga diperhitungkan;

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan setelah terjadinya perceraian harta bersama dibagi dua antara suami dan istri., dan juga sebagaimana yang tertuang didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 424 K/SIP/1959 tanggal 09 Desember 1956, junto Yurisprudensi Putusan MARI nomor 64K/SIP/1961 tanggal 19 April 1961 yang isinya “dalam hal terjadi perceraian barang/harta gono gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separoh bagian”;
11. Bahwa oleh karena harta gono gini harus dibagi dua, maka kiranya Majelis Hakim Banding selaku *judex factie* dapat menjatuhkan putusannya membagi beban pembayaran hutang tersebut yaitu Rp847.600.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 2 (dua)., yaitu masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) membayar sebesar Rp423.800.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
12. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, sudah sangat jelas dan terang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) serta keliru dalam menilai fakta persidangan mengenai Utang yang ada di Bank Panin KCU Palembang yang merugikan hak-hak dari Pembanding/Penggugat sehingga sudah sepatutnya *judex factie* Tingkat Banding yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor: 115/Pdt.G/2024/PN Plg tertanggal 23 Oktober 2024 dan berkenan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat serta memberikan Putusan yang memenuhi rasa keadilan baik bagi Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat;

III. Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal.10 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Permohonan Banding serta Pengajuan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) serta keliru dalam menilai fakta persidangan mengenai utang yang ada di Bank Panin KCU Palembang yang merugikan hak-hak dari Pembanding/Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, sudah sepatutnya *judex factie* Tingkat Banding yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor: 115/Pdt.G/2024/PN Plg tertanggal 23 Oktober 2024 serta memberikan Putusan yang memenuhi rasa keadilan baik bagi Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat;

IV. Petitum:

Berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding/Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Pembanding/Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang cq *judex factie* Tingkat Banding yang memeriksa serta memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor: 115/Pdt.G/2024/PN. Plg tertanggal 23 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pinjaman/hutang pada Bank Panin Cabang KCU Palembang yang dilakukan oleh Tergugat adalah bagian dari harta gono gini;
3. Menyatakan Membagi dua kewajiban untuk melunasi pinjaman/hutang

Hal.11 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk denda tersebut, yaitu Penggugat dan Tergugat masing-masing untuk membayar sebesar Rp423.800.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari total yang dibayarkan ke Bank Panin Cabang KCU Palembang;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital terhadap Harta Bersama, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) HIR terhadap harta bersama/ gono gini dalam putusan PN Palembang Kelas IA Khusus No. 11/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan No. 210/Pdt.Plw/2021/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 38/PDT/2023/PT.PLG., yaitu:

a. Tanah dan bangunan Ruko sesuai dengan SHM No.1445 atas nama Martha Magdalena yang terletak di Komplek Ilir Barat Permai No.18P Blok D-1 RT.011/RW.003 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko belakang objek;
- Sebelah Timur berbatas dengan Yayasan Buddha Tzu Chi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lingkungan komplek;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ruko milik Ramayana;

b. Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHGB No.9925 atas nama Martha Magdalena yang terletak di Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kosong
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Boulevard
- Sebelah Barat berbatas dengan pintu masuk Cluster

5. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan kontra memori banding mengemukakan alasan-alasan selengkapya sebagai berikut:

Hal.12 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah membacakan Putusan atas Perkara Perdata register Nomor: 115/PDT.G/2024/PN.Plg, pada tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya berisi :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp283.00,00,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- l. Bahwa atas putusan tersebut oleh Pemanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, dan telah pula mengajukan Memori Banding, maka oleh karena itu Terbanding dahulu Tergugat dalam kesempatan ini mengajukan Kontra Memori Banding, adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa Pemanding/Penggugat menurut pengakuannya telah membuat pernyataan Banding pada tanggal 01 November 2024 dan mengajukan memori bandingnya dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 07 November 2024.
 2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Nomor 115/PDT.G/2024/PN.Plg, pada tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya berisi : “Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verdlaard*) dan Menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem*”;
 3. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan Menyatakan gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*, sehingga Putusan tersebut didasari atas pertimbangan

Hal.13 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG



tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara *aquo*. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;

5. Bahwa Terbanding/Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan *aquo*, karena menurut hemat Terbanding/ Tergugat pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 115/PDT.G/2024/PN.Plg tanggal 23 Oktober 2024 pengadilan tingkat pertama adil, cermat dan tepat dalam pertimbangan hukumnya;

II. Selanjutnya adapun isi dari kontra memori banding ini adalah:

Pengadilan tingkat pertama adil, cermat dan tepat dalam merumuskan bukti surat-surat Tergugat / Terbanding;

Bahwa Putusan No. 115/PDT.G/2024/PN.Plg tanggal 23 Oktober 2024 Halaman 15, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Putusan Nomor : 210/Pdt.Plw/2021/PN.Plg yang diperiksa Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Palembang dan bukti surat T-2 berupa putusan Nomor 38/PDT/2023/PT.Plg yang diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang telah diputus pada tanggal 8 Mei 2023, terbukti bahwa para pihak adalah sama dengan para pihak dalam perkara *a quo* yaitu perkara Nomor: 115/PDT.G/2024/PN.Plg sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Ne

Hal.14 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bis in idem, YMA No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari Yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne bis In idem, dengan demikian gugatan a quo harus dinyatakan Ne Bis In Idem;

Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, TERBANDING/TERGUGAT dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 115/PDT.G/2024/PN.Plg, pada tanggal 23 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum PEMBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 115/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 23 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa eksepsi kompetensi absolut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan melalui putusan sela dan hal ini secara hukum telah sesuai dengan pasal 162 RBg / pasal 136 HIR. Adapun dalam pertimbangan dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama menyatakan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah Penggugat berhak sepenuhnya untuk menentukan siapa saja yang akan digugat dengan memperhatikan adanya hubungan hukum antara para pihak yang berperkara serta merugikan Penggugat (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971), dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena didalam petitum gugatan Penggugat menyatakan sita marital terhadap objek harta gogo gini tanah dan Bangunan Ruko sesuai dengan SHM Nomor 1445 atas nama Martha Magdalena terletak di Komplek Ilir Barat Permai No. 18 P Blok D-I Rt.011 Rw. 003 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, sednagkan objek tersebut sudah terjual, mana mungkin objek yang sudah terjual dinyatakan sita marital terhadap objek tersebut, didalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat telah ternyata disusun secara jelas dan cermat serta memenuhi rumusan gugatan baik berkenaan dengan tanggal, identitas para pihak, posita dan petitum sebagai tujuan gugatan Penggugat, tidak pula ada kontradiktif dalam guagatan yang mendasarkan pada gugatan harta gono gini, dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama gugatan sudah jelas dan tidak kabur sehingga eksepsi Tergugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah pinjaman/hutang dan pembayaran pada Bank Panin Cabang KCU Palembang yang dilakukan oleh Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih

Hal.16 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga pinjaman/hutang dan pembayaran pada Bank Panin Cabang KCU Palembang adalah bagian dari harta gono gini;

Menimbang bahwa mengenai gugatan tentang pembagian harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang dan sudah diputuskan dalam perkara Perdata Nomor 210/Pdt.G.Plw/2021/PN.Plg (*vide* bukti T-1) dan Putusan Nomor 38/PDT/2023/PT PLG tanggal 8 Mei 2023 (*vide* bukti T-2) dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap tanah dan Bangunan Ruko sesuai dengan SHM Nomor 1445 atas nama Martha Magdalena terletak di Komplek Ilir Barat Permai No. 18 P Blok D-I Rt.011 Rw.003 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang didalam amar putusan Dalam Konvensi bagian Dalam Pokok Perkara tanda bukti T-2, terdapat pada amar putusan urutan ketiga huruf (a) berbunyi Tanah dan Bangunan Ruko sesuai SHM Nomor 1445 atas nama Martha Magdalena, terletak di Komplek Ilir Barat Permai No. 18 P Blok D-I Rt.011 Rw.003 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang sudah ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan antara Martha Magdalena pihak Pembanding/Pelawan/Tergugat Asal/Penggugat Rekonpensi dengan Suriadi pihak Terbanding/Terlawan/Penggugat Asal/Tergugat Rekonpensi dan putusan bukti T-2 tersebut bersifat mengabulkan gugatan sehingga tergolong putusan bersifat positif;

Menimbang bahwa menurut pasal 1917 KUHPdata suatu perkara tergolong *Ne bis In Idem*, adalah jika soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang bahwa sesuai dengan kaedah putusan Mahkamah Agung Nomor 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dan Nomor 1226K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 berbunyi "Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tergolong *Ne Bis In Idem*;

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG



Menimbang bahwa oleh karena tuntutan dalam perkara *aquo* sudah diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, tuntutannya sama dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tanda bukti T-1 dan T-2, maka perkara *a quo* tergolong *Ne bis In Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap keberatan dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana didalam memori banding tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 23 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 23 Oktober 2024 yang dimohon banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada

Hal.18 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 yang terdiri dari M. Jalili Sairin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sohe, S.H., M.H., dan Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Cecep Sudrajat, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

SOHE,S.H.,M.H.

M.JALILI SAIRIN, S.H.,M.H.

t.t.d

PUTUT TRI SUNARKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

CECEP SUDRAJAT, S.H.M.H.

Perincian biaya:

1. Materai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp130.000,00

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal.19 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)